



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sistem transportasi sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dengan

BUPATI NGAWI

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang membidangi urusan perhubungan.
4. Unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.

5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
9. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
12. Uji berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
13. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

20. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
21. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang.
22. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
23. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
24. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
25. Tanda bukti lulus uji adalah tanda bukti yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. berkelanjutan;
 - d. partisipatif;
 - e. bermanfaat;

- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

(2) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; dan
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor;
- d. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. lokasi unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas, harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- f. unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan;
- g. hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- h. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai;
- i. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- j. kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang diuji; dan
- k. harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi.

BAB III

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus; dan
 - c. mobil barang;

(3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama; dan
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas, sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali untuk kendaraan bermotor atau SRUT untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali untuk kendaraan bermotor atau SRUT untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pengujian berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
- b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
- c. pemberian tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.

- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan berdasarkan ambang batas laik jalan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca
- (4) Pengujian laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi uji:
 - a. kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku diseluruh Indonesia.
- (4) Pemberian tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (5) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan wajib dilengkapi tanda bukti lulus uji berkala.

BAB IV
FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

Pasal 10

- (1) Unit pelaksana uji berkala atau Unit Pelaksana Teknis Dinas harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan uji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas dan peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengadaan secara berkala dan/atau secara insidental.
- (3) Biaya perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Unit pelaksana uji berkala atau Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melakukan kalibrasi peralatan uji berkala untuk menjamin keakurasian hasil uji berkala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya kalibrasi peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan perhubungan untuk unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB V TENAGA PENGUJI

Bagian Kesatu Kompetensi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian kendaran bermotor serta lulus uji kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- (3) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugas harus:

- a. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar.
- b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kedua Jenjang, Wewenang dan Tanggung Jawab Penguji

Pasal 15

- (1) Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokkan menjadi:
 - a. pembantu penguji;
 - b. penguji pemula;
 - c. penguji tingkat satu;
 - d. penguji tingkat dua;
 - e. penguji tingkat tiga;
 - f. penguji tingkat empat;
 - g. penguji tingkat lima;
 - h. master penguji.
- (2) Ketentuan mengenai keahlian, wewenang, dan tanggung jawab tenaga penguji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 16

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas milik Pemerintah Daerah.
- (2) Unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor; dan
 - g. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani.

Pasal 18

Unit uji berkala keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
- b. alat pengukur berat kendaraan (*axle load meter*);
- c. alat uji rem;
- d. alat uji pengukur kecepatan (*speedometer tester*);
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan; dan
- g. alat pengukur dimensi.

Pasal 19

Pelaksanaan uji berkala menggunakan unit uji berkala keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sekurang-kurangnya:

- a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. tersedia gedung atau bangunan administrasi;
- c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala; dan
- d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji berkala keliling.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala keliling dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PROSEDUR UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu
Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala**

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala, pemohon mengajukan permohonan kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas.
- (2) Pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran diberikan surat keterangan.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran kendaraan wajib uji berkala diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku**

Pasal 22

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji berkala harus mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku kepada unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas, sesuai dengan domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus membayar biaya uji sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur uji berlaka perpanjangan masa berlaku, diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Numpang Uji**

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas di daerah lain.

- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan di daftar, sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas di daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
- a. mendapat rekomendasi dari unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
 - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas yang dituju.
- (4) Unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas yang melakukan pengujian terhadap kendaraan numpang uji wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 24

- (1) Penguji kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan terhadap setiap kendaraan bermotor yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian berkala.
- (2) Pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan pada lokasi unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala, apabila:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor; dan
 - c. memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 27

Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas yang bersangkutan.

Bagian Kelima Perubahan Spesifikasi Teknis Kendaraan dan Identitas Pemilik

Pasal 28

- (1) Perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji berkala harus dilaporkan kepada unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan seperti perubahan warna kendaraan, perubahan susunan tempat duduk dan sebagainya.

Pasal 29

- (1) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala harus dilaporkan kepada unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji berkala diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghapusan Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 31

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) tahun sejak masa berlaku uji berkala berakhir, dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala.
- (2) Penghapusan kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah sesuai domisili pemilik; dan
 - b. Pimpinan unit pengujian seluruh Indonesia.
- (3) Seluruh unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
TANDA BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh Indonesia.
- (3) Bentuk, ukuran dan unsur-unsur tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 33

- (1) Setiap unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor lainnya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang, melalui pejabat yang berwenang.

- (3) Data dan informasi pengujian kendaraan bermotor dipergunakan untuk pembinaan, pengawasan dan penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 34

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) didukung dengan aplikasi pengujian yang memiliki kemampuan paling sedikit:

- a. identifikasi data kendaraan yang dapat diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal;
- b. proses uji kendaraan bermotor atas perintah operator komputer uji;
- c. mengambil gambar kendaraan yang diuji; dan
- d. mengirim data hasil uji kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 35

- (1) Pada setiap unit pelaksana uji berkala atau unit pelaksana teknis Dinas harus dilengkapi dengan papan dan/atau media informasi.
- (2) Papan dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Papan dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. tata cara dan prosedur uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. besaran biaya pengujian;
 - c. penanggung jawab unit pelaksana pengujian berkala;
 - d. batas maksimal waktu pelayanan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengujian kendaraan bermotor.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik kendaraan wajib uji dikenakan denda administratif apabila:
 - a. terlambat melakukan uji berkala melewati batas akhir masa berlaku tanda bukti lulus uji; dan
 - b. secara sengaja atau tidak sengaja merusak atau menghilangkan tanda bukti lulus uji.
- (2) Setiap keterlambatan melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan denda administratif sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dan keterlambatan 1 (satu) hari diperhitungkan sebagai keterlambatan 1 (satu) bulan.
- (3) Setiap kesengajaan atau ketidaksengajaan merusak tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap kesengajaan atau ketidaksengajaan menghilangkan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 39

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penggunaan tanda bukti lulus uji yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 2011 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Nopember 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(268-8)/(2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sistem transportasi sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i, Lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 110 ayat (1) huruf g, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan dengan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor tingkat Kabupaten serta mengatur penyelenggaraan dan retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga dibutuhkan untuk dilakukan pencabutan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mobil penumpang" adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “susunan” terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 1. lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda;
 2. lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;
 3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 4. lampu rem, warna merah;
 5. lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;
 6. lampu posisi belakang, warna merah; dan
 7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda;
- j. komponen pendukung, yang terdiri atas:
 1. pengukur kecepatan (speedometer);
 2. kaca spion;
 3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 4. klakson;
 5. spakbor; dan
 6. bumper kecuali sepeda motor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlengkapan” terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;

- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ukuran" adalah dimensi utama Kendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (front over hang), julur belakang (rear over hang), dan sudut pergi (departure angle).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya" adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi:

- a. kendaraan bermotor untuk *mengangkut orang*; atau
- b. kendaraan bermotor untuk *mengangkut barang*.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkala" adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "insidental" adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.